



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN MENTENG
KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR : 38 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TINGKAT KELURAHAN MENTENG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KELURAHAN MENTENG,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pergub 175 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik dan Intruksi Sekda Nomor 10 Tahun 2017 tentang penunjukkan Petugas Data dan informasi;
 - b. Sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008;
 3. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomo 35 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 5 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 234 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Dinas komunikasi Informatika dan kehumasan;
 11. Peraturan gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 48 tahun 2013 tentang layanan informasi publik publik

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** :PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID TINGKAT KELURAHAN MENTENG KECAMATAN MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2024.
- KEDUA** :Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** :Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini akan diajukan dan dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat daerah DPA Min SKPD Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng kota administrasi Jakarta Pusat.
- KEEMPAT** :Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian
- KELIMA** :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 September 2024

LURAH KELURAHAN MENTENG



Indrawan Prasetyo
NIP 199210262014061001

Lampiran Surat Keputusan Lurah Kelurahan Menteng

Nomor : 38 Tahun 2024
Tanggal : 02 September 2024

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN MENTENG TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Lurah
2	PPID	Sekretaris Kelurahan
3	Bidang Dokumentasi dan Publikasi Informasi	Kasi Kesejahteraan Rakyat
4	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Ekonomi Pembangunan
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Pemerintahan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 September 2024

LURAH KELURAHAN MENTENG


Indrawan Prasetyo
NIP 199210262014061001